BIAS GENDER DALAM TAFSIR KEAGAMAAN Membaca Pemikiran Na r am d Ab Zayd Dalam Daw ir al-Khawf dan Catatan Kecil Untuknya

Lujeng Lutfiyah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia E-mail: luthfiyahluthfin@gmail.com

Abstract: Justice is a universal principle that is always echoed at all times, but the issue of injustice is still common in many parts of the world, including gender inequality, using religion as legitimacy. There is an exaggeration (even the cult) of the classical (interpretive) tradition that is considered a religious source, until it is easy to embed a status of distraction for those who try to dismantle it. The method of interpretation does not develop over time, since ijtih d in that field is deemed to be closed, while the problems facing modern Muslim societies are increasingly diverse. To solve the problematics, it takes great courage to reinterpret, in order to know the true guidance of the primary sources with the proper method for the Qur n to be truly li li kull zam n. Na r am d Ab Zayd, one of the leaders who dared to offer an innovative method of Contextual Reading. By his method he also captures the message of the Qur'an, especially with regard to the issue of gender inequality, that there is essentially no discrimination in Islam. The Qur n emphasizes the principle of justice and equality between men and women in various aspects of life.

Keywords: *Gender bias, Contextual Reading, Discrimination.*

Pendahuluan

Di berbagai belahan dunia, dengan agama yang berbeda-beda, perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang rendah, bahkan disamakan dengan benda yang bisa diperlakukan semaunya oleh sang pemilik. "Racun, ular, dan api, tidak lebih berbahaya dibandingkan wanita", begitulah pepatah kuno masyarakat Hindu. Bahkan petuah Cina mengatakan: "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi jangan sekali-kali mempercayai kebenarannya". I

Ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih sering terjadi hingga kini, dan seringkali yang dipakai legitimasi adalah ayat al-Qur n dan hadis Nabi. Hal demikian membuat Islam seakan menjadi ajaran yang "kejam" untuk umatnya sendiri. Untuk mengetahui apakah Islam memang sekaku itu, atau kesan itu disebabkan karena metode pembacaannya yang kurang tepat, beberapa tokoh telah mengerahkan tenaga untuk menguak persoalan di atas, di antaranya adalah Na r am d Ab Zayd. Tulisan ini mencoba untuk mengungkap pemikiran Na r am d Ab Zayd dalam karyanya *Daw ir al-Khawf, Qir ah f Khi b al-Mar ah*.

¹ Dikutip oleh Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur an* (Bandung: Mizan, 1998), 297. Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

Na r am d Ab Zayd: Sekilas Biografi dan Perjalanan Intelektualnya

Na r am d Ab Zayd lahir di sebuah desa bernama Thantha, ibu kota profinsi al-Gharbiyah Mesir, pada 1 Juli 1943 M.² Ia menyelesaikan gelar BA pada 1972 dengan konsentrasi *Islamic Studies*, gelar MA pada 1977, dan Ph.D pada 1981 dengan konsentrasi *Islamic Studies* di Universitas Kairo. Ia menjadi dosen di lembaga yang sama sejak 1982. Pada tahun 1992, ia berusaha meraih gelar profesor, tetapi ditolak karena karyanya dinilai kontroversial. Karya kontroversialnya itu kemudian membawanya pada situasi yang memprihatinkan, karena ia divonis sebagai "*murtad*", dan oleh pengadilan banding Kairo kemudian ia disuruh menceraikan istrinya. Semenjak itu, ia dan istrinya tinggal di Netherlands. Pada 26 Juli 1995 ia menjadi dosen tamu Studi Islam di Universitas Leiden hingga 27 Desember 2000, lalu dikukuhkan sebagai guru besar tetap di Universitas tersebut.³

Na r am d hidup dalam hegemoni wacana agama Islam yang terisolasi dari dunia ilmu pengetahuan Barat. Sekalipun ia sekolah di sekolah teknik, namun ia sudah hafal al-Qur n sejak usia 8 tahun. Bisa jadi inilah yang menyebabkan ia mempunyai perhatian besar terhadap interpretasi al-Qur n. Ia juga sangat tertarik untuk menafsirkan al-Qur n dengan menggunakan metode kritis sastra, karena di beberapa jenjang pendidikannya, ia konsentrasi di bidang sastra Arab dan *Islamic Studies*. 4

Sejak usia 11 tahun, ia juga bergabung dengan organisasi *Ikhw n al-Muslim n* yang notabenenya beranggotakan kaum muslim moderat, sehingga sedikit banyak hal itu berpengaruh pada cara pandangnya terhadap Islam. Perhatiannya yang besar di bidang tafsir al-Qur n mendorongnya untuk bereksplorasi dengan filsafat Barat.⁵

Karya-karya Na r am d yang sudah dipublikasikan antara lain adalah: *The al-Qur n: God and Man in Communication* (Leiden, 2000), *al-Khi b wa al-Ta w l* (D r el-Bei , 2000), *Daw ir al-Khawf, Qir ah f Khi b al-Mar ah* (D r el-Bei , 1999), *al-Na*, *al-Sul ah*, *al- aq qah*, *al-Fikr al-D n bayn Ir dat al-Ma'rifah wa Ir dat al-Haymanah* (Cairo, 1995), *al-Tafk r f Zaman al-Takf r: idda al-Lahl wa al-Zayf wa al-Khuraf t* (Cairo 1995), *Naqd al-Khi b al-D n* (Cairo: 1994), *Mafh m al-Na : Dir sah f 'Ul m al-Qur n* (Cairo 1994), *Falsafat al-Ta w l: Dir sah f Ta w l al-Qur n 'inda Mu y al-D n Ibn al-'Arab* (Beirut: 1993), *al-Im m al-Sh fi' wa al-Ta s s al-Aydiulujiyyah al-Wasa iyyah*, dan lain-lain.⁶

Kegelisahan Na r am d Ab Zayd

Al-mar rah wa al-mas' liyyah (kepahitan dan tanggungjawab), begitulah kata pertama yang ia tulis dalam mukadimah karyanya yang berjudul Daw ir al-Khawf. Pemikir produktif ini sering kali harus menelan pahitnya kehidupan, dalam mempertahankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Ketangguhan itu harus ia

² Hamka Hasan, dalam pengantar penerjemah atas karya Na r am d dengan judul edisi Indonesia, *Menalar Firman Tuhan, Wacana Majaz dalam al-Qur an Menurut Mu'tazilah* (Bandung: Mizan, 2003), 10.

³ Salamuddin, *Hermeneutika: Sudi atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid*, dalam http://abuthalib.wordpress.com/.../hermeneutika/2010/1/5. Lihat juga Syamsud Dhuha, *Nashr Hamid Abu Zaid*, *Pelopor Metode Hermeneutika Islam*, dalam http://kabarhaji.com/tokoh/1095/nashr-hamid-abu-zaid-pelopor-metode-hermeneutika-islam

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

pertahankan demi tanggung jawabnya terhadap umat, terlebih sebagai kewajiban akademisnya terhadap para mahasiswanya.

Ketika studi S2, Na r am d merancang sebuah tesis dengan tema The art of Narration in the Quran. Oleh karena ia pikir tema tersebut sensitif, dapat menimbulkan gejolak negatif dari pembaca karena terkesan memberontak terhadap wacana agama pada umumnya, maka ia menggantinya dengan tema lain, yaitu tentang konsep ta w l al-Qur n yang dipakai oleh aliran teologi Mu'tazilah. Pada tesis itu ia sampai pada kesimpulan bahwa metode tawl Mu'tazilah yang menghasilkan wacana-wacana keagamaan itu terjebak oleh kepentingan-kepentingan politik.⁸

Karena keprihatinan akan temuan penelitian terdahulunya itu, maka pada studi S3-nya, ia mengambil tema untuk disertasinya tentang metode tafsir kalangan sufi yang dianggapnya lebih terhindar dari penetrasi kepentingan politik. Dalam disertasi itu ia berkesimpulan bahwa *ta w l* Ibn 'Arab (yang dipakai sampel wewakili kalangan sufi) tetap tidak bisa terhindar dari faktor sosio-politik dan budaya yang mengitarinya, namun lebih *inklusif* dan toleran terhadap kelompok lain.⁹

am d juga melihat kebijakan politik pemerintah Mesir Di sisi lain, Na r berkenaan dengan sikap bangsa tersebut terhadap imperialisme dan zionisme Israel, dengan mengatasnamakan agama. Kemudian, ketika konstelasi politik internasional mengalami perubahan, kebijakan itu pun berubah secara kontradiktif dengan dibingkai klaim-klaim keagamaan. 10

Realita dan temuan-temuan dari penelitiannya itulah yang menjadikan am d dan menyebabkannya semakin yakin bahwa telah terjadi kegelisahan Na r manipulasi politik secara sengaja terhadap wacana-wacana teks keagamaan. Semangat keilmuannya bangkit untuk membongkar wacana keagamaan yang telah terpenetrasi, untuk mengembalikan teks itu pada posisi semestinya. Dengan tujuan itulah ia menulis kitab Mafh m al-na, Dir sah f 'Ul m al-Qur n yang diterbitkan di Kairo tahun 1990, yang berisi kesimpulan bahwa tidak ada teks yang hampa konteks historis, disusul kemudian dengan karya berikutnya yaitu Naqd al-Khi b al-D n pada tahun 1992, yang berisi kesimpulan bahwa setiap kajian teks keagamaan tidak terlepas dari diskursus sosial-politik dan budaya sekitar.11

Kitab Naqd al-Khi b al-d n itu kemudian ia ajukan untuk memperoleh gelar profesor pada tahun 1993, dengan satu kitab lagi yaitu al-Im m al-Sh fi' wa Ta s s al-*Id l jiyyah al-Wasa iyyah.* Dari sinilah penderitaannya dimulai, karena dewan penilai berpandangan bahwa Na r am d telah keluar dari batas-batas keimanan. Ia dinilai telah memprofokasi umat Islam untuk meninggalkan al-Qur n dan al-Sunnah karena mengajak mereka untuk keluar dari hegemoni teks, dan menghujat al-Sh fi sebagai orang yang membunuh *pluralisme* pemikiran dan keagamaan, berlebihan dalam merekonstruksi hukum hingga menghambat pengembangan penalaran generasi setelahnya. 12

⁷ Na r am d Ab Zayd, *Daw ir al-Khawf, Qir ah f Khi b al-Mar ah* (Beirut: al-Markaz al-Thaq f al-'Arab, 2000), 5.

⁸ Jadul Maula, dalam pengantar karya Nashr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafii: Moderatisme*, Eklektisisme, Arabisme, terjemah Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LkiS, 1995), vi.

⁹ Ibid.

¹¹ M. Aunul Abied Shah (ed.), Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001), 295.

Gelar profesor tidak bias diraih. Justru sebaliknya, status baru ia dapatkan. Dewan penilai menetapkan status kekafiran untuk Na r am d. Berbagai upaya ia lakukan untuk membela haknya sebagai warga negara, namun pengadilan justru memperberat posisi Na r am d dengan vonis murtad, keharusan bercerai dari istrinya, dan konsekwensi-konsekwensi lain akibat ke-*murtad*-an tersebut.¹³

am d merasa ujian kali ini teramat berat, karena ia harus hidup di pengasingan, meninggalkan tanah airnya, keluarganya, dan terlebih lagi karena ia harus terpisah dari para murid yang ia akui sebagai kekayaannya yang hakiki. Ia katakan bahwa dosanya hanyalah karena ia menyebarkan beberapa tulisan kepada masyarakat yang ia maksudkan sebagai pembuka pintu diskusi sekitar persoalan-persoalan yang membuat prihatin masyarakat muslim modern. Keimanan akan semakin kokoh kalau didasarkan pada logika dan argument yang kuat. Al-Qur n sering sekali mengungkapkan pentingnya akal dan menganjurkan manusia untuk menggunakan akal mereka. Oleh karena itulah Na r am d mengatakan di berbagai media mengiringi (saya berpikir, maka saya adalah muslim).¹⁴ penetapan kekafirannya: Baginya, berpikir bukanlah kejahatan, mensosialisasikan hasil pemikiran yang merupakan ijtih d adalah kewajiban dan tanggungjawab sang pemikir. Menurutnya, melebarkan wilayah pengadilan sampai ke urusan pemikiran seseorang, memutuskan ke-*murtad*-an atau keislaman seseorang, justru merupakan kejahatan itu sendiri. ¹⁵

Penderitaan yang dialami Na r am d tidak membelenggu kebebasan berpikirnya. Ia tidak rela jika al-Qur n dan hadis dijadikan alat oleh sekelompok orang untuk memuaskan kesenangan pribadi mereka, dan menjadikan ketertindasan bagi kelompok lain, termasuk dalam hal ini penindasan terhadap kaum perempuan dengan mengatasnamakan agama, yang mengakibatkan kepincangan relasi antara perempuan dengan kelompok laki-laki. Banyak sekali persoalan gender yang terperhatikan oleh am d, seperti larangan perempuan keluar rumah dan bekerja di sektor publik, perempuan menjadi hakim, persoalan waris, talak, *ij b*, dan lain-lain. ¹⁶

Tragedi keluarnya dam dari surga yang dalam sebagian tafsir klasik digambarkan sebagai akibat kesalahan besar aww yang menjadi istrinya, menurut kaca mata Na r am d juga ikut memicu terbentuknya pandangan misoginik terhadap perempuan. Mereka selalu dipersalahkan atas terjadinya berbagai kemaksiatan yang terjadi. aww digambarkan sebagai perempuan penggoda bersama Iblis, sehingga menvebabkan dam memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dalam bagian kisah lainnya bahkan dilukiskan bahwa aww merayu dam untuk memakan buah terlarang tersebut dengan rayuan yang bersifat biologis. Ketika dam memanggil (sebagai istri) untuk memenuhi hasrat biologisnya, aww berkata: "Tidak. kecuali engkau datang ke sini". Lalu ketika dam sudah datang ke sisinya, dia berkata: "Tidak, kecuali engkau memakan buah ini". 17

Menurut Na r am d, al- abar telah memasukkan riwayat mitos (legenda) itu ke dalam tafsir. Al- abar mendapatkan kisah itu dari mantan pendeta Yahudi yang

¹⁶ Ibid., bab *uq q al-mar ah*, 179 dan seterusnya.

¹³ Moch. Nur Ikhwan, kata pengantar buku Nasr Hamid Abu Zaid, Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Penta'wilan atas Diskursus Keagamaan, terjemah Muhammad Mansur dan Khoiron Nahdliyyin (Jakarta: ICIP, 2004), vi.

¹⁴ Na r, *Daw ir*, 5-6. ¹⁵ Ibid., 9.

¹⁷ Na r, Daw ir, 19-20. Lihat selengkapnya Mu ammad bin Jar r al- abar, J mi' al-Bay n 'an Ta w l y al-Qur n, Juz 1 (Beirut: D r al-Fikr, 1988), 235.

masuk Islam, yaitu Wahb bin Munabbah. Na r am d tidak menuduh al- abar telah berbohong, karena menurutnya, riwayat tersebut mengungkapkan kepercayaan masyarakat pada waktu itu, yang merupakan campuran kepercayaan yang terbentuk dari peristiwa saling pengaruh antara Islam dan agama sebelumnya dalam tataran kebudayaan dan pemikiran. Kepercayaan-kepercayaan itu masuk ke dalam tafsir pada saat umat Islam menginginkan keterangan terperinci dari kisah-kisah yang diungkapkan secara gelobal dalam al-Qur n, yang dalam ilmu tafsir keterangan seperti itu disebut dengan "al-Isr iliyy t". Jadilah tafsir al-Qur n itu tercampur dengan hal-hal yang tidak semestinya menjadi refrensi penafsiran.

Persoalan-persoalan di atas menambah kegelisahan bagi Na r am d, dan membuatnya terpanggil untuk ber-*ijtih d*, menyumbangkan pikiran dalam rangka ikut mencari solusinya. Dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan, termasuk masalah akidah, ber-*ijtih d* sekitar pemahaman, pensyarahan, dan pen-*ta w l*-an dari teks-teks keagamaan sudah sering dilakukan oleh ulama terdahulu, seperti pembahasan tentang definisi iman dan karakternya. Begitu juga tentang al-Qur n, apakah ia makhluk (baru) atau *qad m* (dahulu), dan lain-lain. Persoalan yang dibahas bukan pada tataran *u l* (prinsip), melainkan pemahaman dari itu. Tidak ada di antara mereka yang mengingkari keesaan Allah, apalagi mengingkari kenyataan bahwa al-Qur n itu diturunkan dari Allah.²⁰

Jika dalam persoalan akidah pun tidak ada larangan untuk ber- $ijtih\ d$ di sana, maka menurut Na r am d, hal itu memberi pengertian bahwa tidak ada dinding yang membatasi $ijtih\ d$, kecuali hanya beberapa syarat umum berupa kompetensi pembahas akan sarana dan prasyarat yang menyampaikannya pada ilmu dimaksud, serta penguasaan metode yang sesuai dengan masa dari sang pembahas. 21

Metode Pembacaan Na r am d

Al-Qur n sebagai petunjuk buat manusia mesti bisa terus berdialog dan merespon segala situasi dan perubahan yang terjadi, agar ia tetap li li kull zam n (patut/sesuai di segala masa). Dalam upaya memahami petunjuk-petunjuk al-Qur n itu, Na r am d mengenalkan sebuah metode pembacaan yang ia sebut sebagai القراءة السياقية (pembacaan kontekstual). Ia mengakui bahwa metode ini bukanlah sepenuhnya metode baru. Ia sebenarnya merupakan pengembangan dari metode u l fiqh tradisional di satu

¹⁸ Na r, *Daw ir*, 18.

¹⁹ Al-Qur n dan juga kitab-kitab terdahulu banyak memuat kisah-kisah zaman dulu, dengan perbedaan bahwa kisah-kisah yang dituangkan dalam al-Qur n bersifat gelobal, sementara di kitab terdahulu kisah-kisah tersebut disajikan secara terperinci. Sebagian orang Islam penasaran ingin mengetahui perincian kisah itu, sehingga mereka meminta keterangan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam tentang perincian dimaksud. Tindakan seperti ini ada sejak masa *a bat* dalam batasan sempit dengan kehati-hatian mereka dalam menyikapi keterangan tersebut. Ketika masa setelah *t bi n*, tindakan seperti itu sangat marak dilakukan nyaris tanpa batas. Banyak di antara mereka yang tidak menyaring keterangan-keterangan itu, tanpa peduli benar atau tidaknya, padahal banyak di antara keterangan tersebut yang fiktif. Beberapa *mufassir* (di antaranya adalah al- abar) mamasukkan kisah *isr liyy t* itu dalam kitab mereka tanpa menunjukkan kualitas *sanad*-nya, suatu hal yang menyulitkan pembaca untuk memilah mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Mu ammad usayn al-Dhahab , *al-Tafs r wa al-Mufassir n*, Juz 1 (Beirut: Shirkah D r al-Arq m bin Ab al-Arq m, tt.), 113-122, 144-145.

²⁰ Na r, *Daw* ir, 7.

²¹ Ibid., 8.


sisi, dan kelanjutan dari upaya yang dilakukan oleh para pengusung nah ah di sisi lain, khususnya Mu ammad 'Abduh dan Am n al-Khuli.²²

Oleh karena metode ini merupakan pengembangan dari metode lama, maka perangkat dasar yang dipakai oleh *u liyy n* terdahulu dalam melakukan interpretasi terhadap teks, seperti ilmu-ilmu lughah (kebahasaan), asb b al-nuz l, n sikh mans kh, dan lain-lain, juga merupakan perangkat yang signifikan dalam metode pembacaan kontekstual ini. Perbedaannya hanya terletak pada *stressing*-nya saja.²³

Perbedaan pertama, jika para *u liyy n* menekankan pentingnya *asb b al-nuz l* untuk memahami makna, maka pembacaan kontekstual melihat permasalahan dari perspektif yang lebih luas, yaitu keseluruhan konteks sosial-historis masa turunnya wahyu, yaitu abad ke-7 Mesehi. Dengan luasnya perspektif konteks seperti itu, seorang peneliti (*mufassir*) bisa menentukan mana ayat yang memang benar-benar merupakan tashr' asli dari wahyu, dan mana yang merupakan tradisi sosial atau keagamaan masa pra Islam. Dalam kategori yang terakhir ini, peneliti juga bisa membedakan antara tradisi yang diterima secara mutlak oleh Islam beserta pengembangannya seperti haji, dan tradisi yang hanya diterima sebagiannya saja dengan menekankan pentingnya tradisi tersebut untuk dikembangkan oleh masyarakat muslim, seperti masalah 'ubdiyyah, persoalan hak-hak perempuan, peperangan, dan lain-lain.²

Perbedaan kedua, para uliyyn (sebagian besar mereka) berpandangan bahwa asb b al-nuz l itu tidak bersifat temporal, dan jangkauannya (jangkauan teks yang turun akibat asb b tersebut) tidak terbatas pada (personel yang terlibat peristiwa) asb b saja, 25 sehingga mereka membuat kaedah pijakan: (yang dianggap faktor penting adalah keumuman teks, bukan kekhususan sabab). Sementara pembacaan kontekstual membuat perbedaan antara ma'n yang dipandu oleh petunjuk historis yang diperoleh dari konteks di satu sisi, dan maghz (signifikansi) yang diindikasikan oleh ma'n dalam konteks sosio-historis ketika penafsiran dilakukan di sisi yang lainnya.²⁶

Berikut ini sketsa pembacaan kontekstual Nar amd sejauh pemahaman penulis. Semoga tidak salah. Amin.



²² Ibid., 202.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Pembahasan ini terkait dengan persoalan ayat al-Qur n yang lafa -nya berbentuk umum, namun yang menjadi latar belakang turunnya (sabab nuzul-nya) bersifat khusus. Sebagian besar us liyy n mengangap yang terpenting adalah keumuman lafa -nya, bukan kekhususan sabab-nya. Tetapi ada juga sebagian lain yang menganggap bahwa yang terpenting adalah kekhususan sabab-nya. Mu ammad 'Abd al-'A m al-Zarq n , $Man\ hil\ al$ -' $Irf\ n\ f$ ' $Ul\ m\ al$ - $Qur\ n$, $Juz\ 1$ (ttp: D r al-Fikr, tt.), 125. $^{26}\ Na\ r,\ Daw\ ir,\ 202-203.$

Ma'n dan maghz (signifikansi) dari sebuah teks merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aktifitas interpretasi adalah gerak yang simultan antara memastikan ma'n dan tujuan. Na r am d mensyaratkan bahwa maghz harus muncul dari ma'n dan selalu terikat dengannya, seperti terikatnya hasil dengan sebab. Maghz tidak bisa dilepaskan dari sentuhan ma'n, sebab ma'n akan menyampaikan maghz sampai pada pengertian yang paling jauh. Ia juga mensyaratkan bahwa maghz tidak boleh muncul dari keinginan dan kepentingan diri si penafsir, apalagi menggugurkan ma'n tersebut. Pembacaan yang dilakukan atas dasar kepentingan (pembacaan tendensius) akan menghasilkan penafsiran yang bersifat subyektif. Oleh karena itu, sebelum proses penafsiran dilakukan, penafsir harus meninggalkan segala horizon subyektif yang ada di otaknya.

Di samping persoalan historisitas dan sosiologis yang harus dipertimbangkan, masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam aplikasi pembacaan kontekstual, seperti:

1. Konteks kronologi turunnya wahyu (سياق ترتيب النزول)

Urutan kronologi turunnya ayat dan surat al-Qur n itu berbeda dengan urutan posisi ayat dan surat dalam *mus af* seperti yang ada sekarang. Secara umum, biasanya para *mufassir* membahas tafsir ayat berdasarkan urutan *mus af* (tafsir *tahlil*³¹), suatu metode yang menurut Na r am d melupakan kenyataan bahwa makna-makna al-Qur n itu mengalami perkembangan dalam kurun waktu 20 tahun masa turunnya. Sebuah lafa tidak secara pasti menunjukkan pengertian yang sama dalam berbagai peristiwa yang berbeda. Hal demikian, bukan berarti menganggap kecil peran urutan posisi ayat dan surat dalam mus af, karena masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, dan dua-duanya juga sama-sama penting. Jika urutan kronologi turunnya ayat dan surat itu merupakan dasar untuk menyingkap ma'n dan indikasi-indikasi, maka urutan posisi ayat dan surat dalam *mus af* merupakan dasar untuk menyingkap *maghz* (signifikansi) dan jangkauan pengaruhnya. Pembacaan ayat dan surat secara kronologis bisa menyingkap perkembangan pengertian atau ma'n dalam konstruk bangunan na seperti makki madani-nya, tetapi lemah untuk menyingkap pengaruh makna universal dari konstruk permanen bangunan al-Qur n secara umum, yang hal ini bisa disingkap melalui pembacaan sesuai urutan mus af. Oleh karena itu, dua konteks ini harus samasama diperhatikan secara konsisten dalam proses pembacaan kontekstual.³²

2. Konteks narasi teks wahyu

(سياق السر)

Konteks ini menggambarkan cakrawala yang lebih luas yang bisa membedakan antara teks yang benar-benar berfungsi *tashr* ' dan teks yang hanya sekedar

²⁷ Ibid.

²⁸ Na r, *Naqd al-Khi b al-D n* (Kairo: S n li al-Nashr, 1992), 144.

²⁹ Maksudnya adalah pembacaan tendensius, yaitu pembacaan teks yang yang dilakukan sesuai dengan ideologi yang dianut oleh *mufassir*. Ibid.,113.

³⁰ Na r, *Daw ir*, 203.

 $^{^{31}}$ Metode tafsir $ta\ l\ l$ dilakukan dengan cara menganalisa semua aspek dalam menyingkap pesan yang dikandung oleh al-Qur n, dengan mengikuti susunan $mus\ af$, dari ayat per-ayat, surat per-surat, mulai awal al-Qur n sampai akhir. 'Abd al- ayy al-Farmawi, al- $Bid\ yah\ f\ al$ - $Tafs\ r\ al$ - $Mau\ '$, $Dir\ sah\ Manhajiyyah\ Maw\ 'iyyah$, terjemah Rosihon Anwar dalam edisi Indonesia: $Metode\ Tafsir\ Maudu'$ i $dan\ Cara\ Penerapannya\ (Bandung:\ CV\ Pustaka\ Setia,\ 2002),\ 23-24.$

³² Na r, *Daw* ir, 203-204.

mengungkap mus jalah (kontestasi/penolakan), 33 wa f (deskripsi), ancaman, nasehat, dan lain-lain. 34 Konteks narasi ini sangat penting untuk diperhatikan, karena sangat mungkin terjadi ketidaktepatan penafsiran yang menimbulkan kesimpulan yang tidak tepat pula dalam menangkap pesan al-Qur n.

3. Struktur linguistik

Dalam tahapan ini, aplikasi analisis kebahasaan lebih komplek dibanding dengan tahapan penelitian gramatikal (na wu) pada umumnya, karena dalam tahapan ini, peneliti menggunakan analisa yang lebih luas terhadap relasi-relasi, misalnya relasi antara fa l (pemisahan) dan wa l (persambungan), taqd m (pendahuluan) dan ta kh r (pengakhiran), i m r (implisitas) dan i h r (eksplisitas), tikr r (pengulangan), dan lainlain. Kesemuanya itu merupakan unsur-unsur petunjuk dasar dalam menyingkap levellevel makna, sebuah perangkat yang juga dipakai oleh 'Abd al-Q hir al-Jurj n dalam kitab Dal il al-I'j z. Setelah itu juga diikuti dengan analisis kebahasaan yang tidak hanya terbatas pada perspektif na wu dan bal ghah klasik, melainkan juga memakai keilmuan kontemporer seperti analisis wacana dan ilmu analisis teks.³⁵

Kepemimpinan Perempuan: Sebuah contoh

Beberapa kesalahan dalam menangkap pesan teks antara lain disebabkan karena kesalahan dalam memahami konteks. Na r am d memberikan contoh tentang pemahaman terhadap ayat *qiw mah* (kepemimpinan/pengurusan):

Banyak *mufassir* mengambil *istinb* bahwa *qiwmah* (kepemimpinan / pengurusan) itu milik laki-laki, karena laki-laki telah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kelebihan atas perempuan yang diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur n karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian) بما فضل الله بعضهم على بعض yang lain), sehingga dengan demikian kepemimpinan laki-laki tersebut sudah tidak perlu diperdebatkan kembali.

Ayat tersebut menurut Nar amd, diungkapkan oleh Allah dalam konteks deskriptif (wafy), tetapi dianggap sebagai sebuah tashr' oleh banyak orang, sehingga berimplikasi pada kewenangan laki-laki untuk menghukum perempuan dengan cara pisah ranjang, pemukulan, dan lain-lain dalam rangka mendidik mereka. Sifat deskriptifnya ayat tersebut bisa dipahami jika dikaitkan dengan sabab nuzl-nya, seperti yang diriwayatkan oleh al-Suy, yaitu ada seorang perempuan datang kepada Nabi

³⁶ Al-Qur n 4: 34.

³³ Yang dimaksud mus jalah di sini adalah konteks penolakan terhadap sebuah ungkapan dengan mengatakan hal sebaliknya, seperti contoh ayat يكون ميتة يطعمه

⁽al-Qur n 6: 145). Secara sepintas ayat ini hanya membatasi pengharaman makanan hanya pada yang tertera secara tekstual dalam ayat, padahal maksud sebenarnya bukan seperti itu. Demikian keterangan al-Sh fi'. Beliau mengatakan bahwa ketika orang-orang kafir justru menghalalkan makanan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah, maka ayat ini diturunkan dalam rangka menolak sikap mereka itu, seakan Allah mengatakan bahwa yang halal itu justru adalah yang kalian haramkan, dan yang haram itu justru adalah yang kalian halalkan. Hal demikian seperti ketika ada orang mengatakan kepada anda: "Pada hari ini anda jangan makan permen", lalu anda mengatakan kepadanya: "Pada hari ini saya tidak akan makan sesuatu kecuali permen", dengan tujuan penolakan, bukan benar-benar seperti yang tertuang dalam ungkapan. Keterangan ini dinukil oleh Na r dari Badr al-D n al-Zarkashi, *al-Burh n f 'Ul m al-Qur n*, Juz 1 (Beirut: D r al-Ma'rifah, 1972), cet. 3, 23-24. Lihat juga al-Zarq n , *Man hil al-'Irf n*, Juz 1, 112.

³⁴ Na r, *Daw ir*, 204. ³⁵ Ibid., 205.

Mu ammad, mengadukan bahwa suaminya telah menamparnya. Lalu Nabi mengatakan: "Ia tidak berhak melakukan itu". Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa Nabi memutuskan hukum agar si perempuan men-qi suaminya (menampar suami seperti yang dilakukan oleh suaminya terhadap dia). ³⁷

Dalam pandangan Nar amd, sikap Nabi seperti diceritakan dalam sabab nuzl tersebut memberikan petunjuk yang jelas terhadap asas (persamaan/kesetaraan) dalam Islam. Oleh karena pada saat itu asas persamaan itu belum bisa dilaksanakan, maka yang diturunkan adalah deskripsi atas kondisi yang ada sebelumnya, yakni perbedaan ekonomi dan sosial yang terjadi di antara manusia, yaitu perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh hukum-hukum yang bersifat sosiologis. Firman Allah dalam al-Qur n: انظر کیف فضانا بعضه علی بعض (lihatlah bagaimana Kami (Allah) melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) harus dimaknai sebagai ungkapan deskriptif untuk mengambil pelajaran atas realitas yang diharapkan terjadi perubahan di masa berikutnya, sehingga keadilan dan kesejahteraan sosial dapat semakin merata, sesuai dengan ayat لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 40 (sehingga harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja di antara kalian).

Kesimpulan Na r am d adalah bahwa *qiw mah* laki-laki atas perempuan bukanlah sebuah *tashr* '. Pelebihan laki-laki atas perempuan bukan merupakan ketetapan Ilahi, karena ia hanyalah persaksian atas realitas yang harus dirubah dalam rangka merealisasikan kesetaraan dan keadilan yang fundamental. Dari aspek tradisi sosial yang sudah ada saat itu dapat diketahui bahwa pelebihan atas laki-laki adalah *far*' (cabang) dari sebuah *a l* (pokok) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (para istri mempunyai hak yang sama besar dengan apa yang menjadi kewajibannya dengan cara yang baik). *Qiw mah* adalah sebuah tanggungjawab sosial ekonomi yang dibebankan kepada siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, baik laki-laki ataupun perempuan, atau kerjasama antara keduanya, lebih-lebih karena dalam ayat بما فضل الله بعضهم على بعض عل

Hukum Waris: Antara Ma'n dan Maghz

Setelah menulis ayat di atas, Na r am d mengungkapkan bahwa di dalam menganalisa pemahaman Islam berkenaan dengan masalah warisan, ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan. Pertama, bahwa al-Quran memberikan anjuran untuk memberikan sedekah kepada para sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang

³⁷ Na r mengutip riwayat ini dari *Asb b al-Nuz l-*nya Jal l al-D n al-Suy yang ditulis di pinggiran kitab *Tafs r al-Jal layn* (Beir t: D r al-Fikr, tt.), 117.

³⁸ Na r, *Daw ir*, 212-213.

³⁹ Al-Qur n 17: 21.

⁴⁰ Al-Qur n 59: 7.

⁴¹ Na r, *Daw ir*, 212-213.

⁴² Al-Qur n 1: 228.

⁴³ Na r, *Daw ir*, 214.

⁴⁴ Al-Qur n 4: 7-11.

miskin, ketika mereka datang dalam forum pembagian warisan tersebut. Kedua, bahwa al-Quran memperingatkan bahwa hubungan kekerabatan seperti bapak-anak, bukan merupakan hubungan kemanusiaan yang paling penting. Dua point di atas diungkapkan dalam konteks warisan - yang notabenenya membahas hubungan darah dan kekerabatan - memunculkan tanda lain yang tidak boleh diabaikan dalam menganalisa pemahaman al-Qur n, yaitu bahwa keadilan dalam distribusi harta kekayaan di masyarakat, jauh lebih luas jangkauannya dari pada sekedar pemahaman zakat, sedekah dan warisan. Demikian itu karena tujuan yang paling utama adalah supaya harta itu tidak berputar terus di kalangan orang kaya, yang dalam ayat al-Qur n disebutkan كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا يكون دولة بين المنافقة المنافق

Terlebih dulu Na r am d mengingatkan pentingnya mengingat bahwa pada masa pra Islam, perempuan dan anak laki-laki kecil tidak mendapat hak waris sama sekali, bahkan perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dapat diwariskan seperti layaknya benda. Sangat wajar jika pada masa awal Islam, masyarakat merasa sulit menerima perubahan itu. Latar belakang historis seperti ini diungkapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa ayat *maw rith*, yang menjadi dasar hak-hak perempuan untuk memperoleh warisan. 47

am d kemudian masuk dalam analisis gramatika dengan mengikuti analisanya Mu ammad 'Abduh, bahwa redaksi وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون menunjukkan makna فرض (ketetapan). Pengertian itu didapat dari analisis struktur teks, yaitu hubungan 'aaf kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya, dan dari pengulangan lafal نصيب . 'Abduh menganggap ayat ini berhubungan dengan pembicaraan beberapa ayat sebelumnya, yaitu tentang anak-anak yatim dan hak-hak mereka, dibuktikan dengan dalil ayat setelahnya, yaitu ظلم طلم الذين يأكلون أموال اليتامي ظلم Jadi, setelah Allah menjelaskan larangan memakan harta anak yatim secara zalim, dan keharusan menyerahkan harta itu ketika mereka sudah mempunyai kompetensi pengelolaan, kemudian Allah mengungkapkan bahwa harta warisan anak-anak yatim yang sementara dijaga oleh para wali itu, dimiliki secara bersama-sama oleh mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan kebiasaan j hiliyyah yang mengesampingkan perempuan dari hak itu. Artinya adalah, bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama besar dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Karena itulah maka Allah mengulang ayat نصيب مما ترك الوالدان والأقربون dan dipertegas dengan kalimat نصيبا مفروضا , yakni sebagai bagian yang sudah ditentukan, tidak ada satupun yang boleh mengurangi.⁴⁸

Analisa selanjutnya, masih mengikuti analisisnya 'Abduh, adalah hubungan redaksi ayat بوصيكم الله في أو لادكم dan يوصيكم الله في أو لادكم. Redaksi ayat ini dipilih untuk memberikan rasa bahwa Islam menganulir tradisi *jhiliyyah* yang tidak memberikan warisan bagi perempuan. Pada redaksi yang pertama seakan-akan Allah menjadikan pewarisan bagi perempuan sebagai ketetapan atau *al tashr*' (pokok pensyari'atan), dan pewarisan laki-laki dibawa (disandarkan) kepadanya, makanya bentuknya adalah *ifah* (penyandaran). Kalau bukan demikian, maka tentu redaksinya adalah *ifah*

⁴⁵ Al-Our n 59: 7.

⁴⁶ Na r, *Daw* ir, 229-230.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., 231.

 Jadi analisis pada redaksi yang pertama tidak boleh berhenti pada analisis gramatikal, karena tidak dapat menyatukan beberapa konteks.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Na r am d, dapat diketahui bahwa petunjuk *ma'n* yang diambil dari analisis gramatika adalah bahwa al-Qur n menjadikan kewarisan bagi perempuan sebagai *al* (pokok) ketetapan yang menjadi sandaran bagi bagian laki-laki. *Ma'n* yang digali ini mempunyai *maghz* (signifiaknsi) yang penting dalam konteks sosio-historis yang saat itu lak-laki menjadi standar nilai pokok. *Maghz* yang dimaksud tidak ada lain adalah menciptakan keseimbangan atau kesetaraan antara dua poros (laki-laki dan perempuan) supaya salah satu tidak memonopoli lainnya dalam tata nilai kemanusiaan, sosial, dan perekonomian. ⁵⁰

Pada pembacaan akhir ayat, Na r am d memberikan kesimpulan, bahwa konteks historis dengan disandarkan pada *ma'n* dan *maghz* sebagaiman diuraikan di atas, memberikan keterangan jelas bahwa tujuan penetapan al-Qur n berkenaan dengan warisan ini adalah penetapan batas maksimal bagi laki-laki, yaitu tidak melebihi dua bagian perempuan, dan batas minimal bagi perempuan, yaitu tidak kurang dari separo laki-laki. Dengan demikian, *mujtahid* dapat menetapkan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak melanggar batas-batas ketentuan Allah, dan tentu bisa diaplikasikan dalam berbagai persoalan kehidupan, supaya tidak ada lagi anggapan bahwa nilai seorang perempaun itu separo dari nilai laki-laki. ⁵¹

Catatan Kecil Penulis Untuk Naramd

Pada pembahasan ayat $maw\ rith$, tampak bahwa Na r am d mengaplikasikan metode klasik, yaitu tafsir $ta\ l\ l$ (analitis) dengan mempertimbangkan $mun\ sabah$ (korelasi) antara ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat yang menjadi sentra pembahasan, begitu juga antara bagian ayat per-ayat, sehingga semua bagian-bagian ayat itu tidak ada yang diabaikan. Namun, aplikasi analitis ($ta\ l\ l$) seperti itu tidak dilakukan pada pembahasan kepemimpinan perempuan. Ada bagian penting di sana yang terlupakan olehnya, yaitu ketika ia mengungkapkan bahwa pelebihan atas laki-laki dalam ayat $qiw\ mah$, adalah far' (cabang) dari sebuah $a\ l$ (pokok) ayat kesetaraan: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . Maksud Na r adalah bahwa ayat $qiw\ mah$ (al-Nis : 34) itu bukan tashr, ia hanyalah ayat $wa\ f$ (deskripsi) dari tradisi sosial yang sudah ada saat itu. Yang tashr adalah ayat kesetaraan (al-Baqarah: 228). Sayang sekali ayat ini hanya disebutkan sepenggal, padahal tashr sesudah penggalan tersebut sangat berkait erat dan penting, karena bisa mempengaruhi hasil. Secara lebih lengkap, rangkaian ayat itu berbunyi: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Dan para perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan dengan

kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan atas mereka.⁵³ Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

⁵¹ Ibid., 233-234.

⁴⁹ Ibid., 231-232.

⁵⁰ Ibid.

⁵² Al-Qur n 1: 228. Baca Na r, *Daw ir*, 214.

⁵³ Dijelaskan di dalam terjemah al-Qur'an Departemen Agama bahwa kelebihan itu antara lain karena suami bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga, seperti dalam Al-Qur n 4: 34. Al-Qur n Tajwid dan Terjemah, Departemen Agama RI (Bandung: CV Diponegoro 2010), 37.

⁵⁴ Ibid.

Sangat disayangkan, tidak ada kupasan di sana berkenaan dengan pelebihan satu derajat atas laki-laki pada ayat yang dianggap sebagai a l (pokok) ini. Dengan kata lain, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin sepenggal ayat yang pertama (kesetaraan lak-laki dan perempuan) dianggap sebagai a l, sementara sepenggal berikutnya (pelebihan satu derajat untuk laki-laki) dianggap sebagai far'? Rasanya sulit dimengerti kalau dalam satu rangkaian ayat mempunyai dua status yang kontradiktif satu sama lain, kecuali ada interpretasi tersendiri untuk hal itu. Tentu hal ini sangat debatable.

Hal yang sama juga terjadi pada analisis sabab nuz l. Na r mengupas riwayat sabab nuz l dari kitabnya al-Suy secara terputus (tidak sampai pada akhir riwayat), dan tidak memperhatikan riwayat-riwayat sabab lainnya. 55 Setelah rangkaian kalimat yang menceritakan bahwa Nabi memberikan izin qi (pembalasan) kepada perempuan yang mengadukan tamparan suaminya (untuk membalas tamparan kepada suami), lalu , maka bunyi kalimat berikutnya adalah فرجعت بغير turun ayat

. Jadi setelah ayat itu turun, justru kemudian perempuan itu pulang ke rumahnya tanpa melakukan pembalasan. ⁵⁶ Riwayat dalam kitab *Asb b al-Nuz l-*nya al-W id lebih jelas lagi mengungkapkan kisah lanjutan setelah Nabi memberi instruksi qi (pembalasan) kepada perempuan itu:

Perempuan itu pun beranjak pulang bersama ayahnya hendak melaksanakan pembalasan kepada suaminya. Kemudian Nabi berkata: "Kembalilah, ini Jibr l mendatangiku". (Dan) turunlah ayat ini. Lalu Nabi berkata: "Kami menghendaki suatu hal, sementara Allah menghendaki suatu hal (lain). Hal yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik". (Dan) dihapuslah (izin) pembalasan tersebut.

Pengertian yang didapat dari pembacaan secara lengkap riwayat di atas, jelas berbeda dengan pengertian yang didapat secara sepenggal, karena bagian ke dua justru menganulir bagian pertama. Seandainya analisa sabab ini tuntas, maka tentu hasilnya juga akan lebih sempurna.

Catatan lainnya adalah bahwa istilah-istilah yang dipakai dalam metodologi, seperti pertimbangan term ma'n dan maghz untuk satu tema, bisa saja diaplikasikan oleh siapapun, tetapi sudut pandang dan pola pikir tiap orang tentu bisa berbeda dalam menggalinya dari sebuah ayat, sehingga hasil dari penetapan ma'n dan maghz itu sangatlah relatif, begitu juga kesimpulan akhir dari pembacaan ayat tersebut. Relatifitas itu menyebabkan hasil sebuah pembacaan bisa bermacam-macam dan berkembang terus dari waktu ke waktu. Segala hal yang sudah dilakukan oleh Na r am d, mulai dari kepekaan dan kepeduliannya terhadap problematika-problematika yang dihadapi oleh masyarakat, sampai upaya pemecahan yang antara lain dengan inovasi metode yang ditawarakan olehnya, harus diakui sebagai sumbangan yang luar biasa bagi dunia ilmu pengetahuan dan patut mendapatkan apresiasi. Aplikasi metode yang dilakukan untuk memecahkan problematika dimaksud juga sangat luar biasa, tetapi tentu saja hasilnya sangat debatable, karena merupakan produk ijtih di. Hal demikian seperti yang ia

55 Na r, Daw ir, 212.
56 Jal l al-D n al-Suy , Lub b al-Nuq l f Asb b al-Nuz l, dalam pinggiran kitab Tafs r al-Jal layn (Beir t: D r al-Fikr, tt.), 117.
57 Dalam riwayat lain memakai redaksi: غيره Ab al- asan 'Ali bin A mad al-

W id, Asb b al-Nuz l (tt.: D r al-Taqw, 2005), 92.

ungkapkan sendiri dalam mukadimah kitabnya, bahwa produk pemikiran yang sudah ia sebarkan itu, semuanya bertujuan untuk membuka pintu diskusi seluas-luasnya dalam rangka memecahkan problematika masyarakat muslim modern. *Wa All h A'lam*.

Daftar Pustaka

- Al-Qur' n al-Kar m, (2010), Departemen Agama RI. Al-Qur n Tajwid dan Terjemah. Bandung: CV Diponegoro.
- Dhahab (al), Mu ammad usayn. *al-Tafs r wa al-Mufassir n*. Beirut: Shirkah D r al-Arq m bin Ab al-Arq m tth.
- Farmawi (al), 'Abd al- ayy. (2002), .*Al-Bid yah f al-Tafs r al-Mau ', Dir sah Manhajiyyah Maw 'iyyah*. Terjemah Rosihon Anwar dalam Edisi Indonesia: *Metode*
- TafsirMaudu'i dan Cara Penerapannya. Bandung: CV Pustaka Setia.
 Hasan, Hamka. Pengantar Penerjemah atas Karya Na r am d dengan Judul Edisi Indonesia. (2003). Menalar Firman Tuhan, Wacana Majaz dalam al-Qur an Menurut Mu'tazilah. Bandung: Mizan.
- http://kabarhaji.com/tokoh/1095/nashr-hamid-abu-zaid-pelopor-metode-hermeneutika-islam
- http://abuthalib.wordpress.com/.../hermeneutika/2010/1/5/hermeneutika-studi-ataspemikiran-nasr-hamid-abu-zaid
- Ikhwan, Moch. Nur. Pengantar Buku Nasr Hamid Abu Zaid. (2004). Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Penta'wilan atas Dikursus Keagamaan. Terjemah Muhammad Mansur dan Khoiron Nahdliyyin. Jakarta: ICIP.
- Maula, Jadul. (1995). Pengantar Karya Nashr Hamid Abu Zaid dengan Judul Imam Syafii: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme. terjemah Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LkiS.
- Suy (al), Jal l al-D n. *Lub b al-Nuq l f Asb b al-Nuz l*, dalam pinggiran kitab *Tafs r al-Jal layn*. Beir t: D r al-Fikr. tth.
- Shah, M. Aunul Abied (ed.). (2001), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. (1998). Wawasan al-Qur an. Bandung: Mizan.
 - abar (al), Mu ammad bin Jar r. (1988). *J mi' al-Bay n 'an Ta w l y al-Qur n*. Beirut: D ral-Fikr.
- W id (al), Ab al- asan 'Ali bin A mad. (2005). Asb b al-Nuz l. tt.: D r al-Tagw.
- Zarkashi (al), Badr al-D n. (1972), .*Al-Burh n f 'Ul m al-Qur n*. Beirut: D r al-Ma'rifah.
- Zarq n (al), Mu ammad 'Abd al-'A m. *Man hil al-'Irf n f 'Ul m al-Qur n*. tt.: D r al-Fikr. tth.
- Zayd, Na r am d Ab . (2000). *Daw ir al-Khawf, Qir ah f Khi b al-Mar ah*. Beirut: al-Markaz al-Thaq f al-'Arab .
- _____. (1992). *Naqd al-Khi b al-D n* . Kairo: S n li al-Nashr.

Metode Pembacaan Kontekstual (القراءة السياقية)

- 1. Pembacaan kontekstual adalah sebuah tawaran metode dari Na r am d Ab Zayd, yang merupakan pengembangan dari metode *u l fiqh* tradisional dan dipadu dengan perangkat-perangkat kontemporer
- 2. Dalam melakukan interpretasi terhadap teks, perangkat dasar yang dipakai oleh *u liyy n* terdahulu tetap dipakai dalam metode pembacaan kontekstual ini, sepertiilmu kebahasaan, *n sikh mans kh*, *asb b al-nuz l*, dengan menambah *stressing* perluasan perspektif, yaitu keseluruhan konteks sosial-historis abad ke-7 Mesehi masa turunnya wahyu.
- 3. Ada dua hal yang berusaha ditangkap oleh metode ini yaitu *ma'n* dari teks sesuai dengan konteks sosio-historis saat turun, dan *maghz* (signifikansi) yang diindikasikan oleh *ma'n* dalam konteks sosio-historis saat proses interpretasi dilakukan.
- 4. Ada beberapa hal yang juga menjadi pertimban dengan dalam pembacaan kontekstual, yaitu konteks kronologis turunnya ayat, konteks narasi teks, dan struktur linguistik.